

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Produk Produk UKM Perumahan Pondok Fauzi

Restia Gustiana, Fitri Sagantha

Univeristas Pamulang

¹⁾ dosen02813@unpam.ac.id, ²⁾ dosen02329@unpam.ac.id ³⁾ dosen00606@unpam.ac.id

artikel di submit 18 Juni 2025 direvisi 23 Juni 2025 dan diterima 30 Juni 2025

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Perumahan Pondok Fauzi, memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH menggunakan layanan online. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Perumahan Pondok Fauzi . Selain itu, juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM. Kegiatan merupakan penyuluhan yang dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi produk halal secara online pada 10 pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lainnya yang ada di lingkungan Perumahan Pondok Fauzi.

Keywords: Sertifikasi Halal, UKM, BPJPH

Abstract

The aim of this service is to provide knowledge, understanding and assistance regarding the importance of halal certification to Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pondok Fauzi Housing, providing insight into the influence of halal certification on product buyer satisfaction, creating business prospects, and forming experience regarding the steps submit halal certification to BPJPH using online services. By adding insight and experience, productivity and competitiveness can be increased for SMEs in Pondok Fauzi Housing. Apart from that, it is also able to expand positive multiplier effects for the environment around UKM activists. The activity is outreach carried out through the socialization stages to assisting with online halal product certification registration for 10 SMEs operating in the culinary sector. With this assistance in the halal certification process, the problem of how to apply for a halal certificate which is considered complicated can be resolved and become the first example for other SMEs in the Pondok Fauzi Housing area.

Keywords: Halal Certification, UKM, BPJPH

PENDAHULUAN

FAKTA SOSIAL

Salah satu potensi UMK yang tumbuh di daerah Depok, Jawa Barat yaitu UMK pada Perumahan Pondok Fauzi, Serua Bojongsari, Depok. Berdasarkan kegiatan survei awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, tercatat setidaknya berjumlah 13 usaha yang telah di dirikan, dimana sebagian besar usaha yang dijalankan pada bidang kuliner dengan berbagai macam jenis seperti makanan frozen food, aneka kue basah, kue ulang tahun, keripik, minuman serta produk kemasan lain. UKM – UKM yang ada, telah memiliki kondisi bisnis yang beragam dengan situasi yang berbeda – beda. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh kelompok pengabdi, didapati bahwa sebanyak 10 UKM telah memiliki usaha berjalan kurang lebih 3 tahun, dan 3 diantaranya baru berjalan.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan tim pengabdi, permasalahan terbesarnya adalah semua produk UKM yang terdata belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa penyebab diantaranya adalah belum mengetahui proses sertifikasi halal, syarat serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran dan mendapatkan sertifikat tersebut. Minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Belum ada penyelia halal atau pendamping produk halal yang mendatangi area tersebut juga belum ada pengetahuan tentang manajemen jaminan halal juga menjadi permasalahan selanjutnya. Di sisi lain, ketersediaan bahan baku produk UKM yang sangat bergantung pada pasar, sehingga belum terjaminnya stock bahan selama proses produksi dan pemasaran.

Para pelaku UMK belum peneuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka, padahal UMK perumahan pondok fauzi merupakan UMK yang memiliki potensi tumbuhnya industri skala rumahan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal.

FAKTA LITERATUR

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan tim pengabdi, permasalahan terbesarnya adalah semua produk UKM yang terdata belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa penyebab diantaranya adalah belum mengetahui proses sertifikasi halal, syarat serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran dan mendapatkan sertifikat tersebut. Minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Belum ada pengetahuan halal atau pendamping produk halal yang mendatangi area tersebut juga belum ada pengetahuan tentang manajemen jaminan halal juga menjadi permasalahan selanjutnya. Di sisi lain, ketersediaan bahan baku produk UKM yang sangat bergantung pada pasar, sehingga belum terjaminnya stock bahan selama proses produksi dan pemasaran.

TUJUAN DAN RUMUSAN

Rumusan Masalah

Bagaimana para pelaku UKM di perumahan Pondok Fauzi memahami pentingnya jaminan produk halal?

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat?


Kegiatan ini bertujuan:

- 1) Memberikan pemahaman tentang halal dan produk halal.
- 2) Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK;
- 3) Menjelaskan program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan *skema self-declare* bagi pelaku UMK; dan
- 4) Memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK di Perumahan Pondok Fauzi, Serua, Bojongsari, Depok.
- 5) Melakukan pendampingan pada UKM mulai dari pendaftaran hingga terdaftar pada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan mendapatkan sertifikasi Halal.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan latar belakang dan analisis situasi dan permasalahan mitra, tim pengabdi menawarkan memecahkan masalah mitra adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan terhadap mitra

atau peserta PKM. Kegiatan PKM dilakukan dikemas dengan tema “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Produk Produk UKM Perumahan Pondok Fauzi”. Tahapan PKM ini digambarkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Tahapan Pelaksanaan PKM

1.1 Realisasi Pemecahan Masalah

Pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di pondok fauzi al-barkah masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Pondok fauzi al-barkah. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK; 2) menjelaskan program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku UMK; dan 3) memaparkan mekanisme

pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku UMK di Pondok Fauzi al-Barkah Tangerang Selatan.

Kegiatan utama dalam pengabdian masyarakat adalah sosialisasi dan pendampingan untuk mempersiapkan UKM untuk memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH. Kegiatan utama terdiri dari sosialisasi mengenai produk halal, dilanjutkan dengan pendampingan manajemen Sistem Jaminan Halal dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui metode SELF DECLARE. Kegiatan selanjutnya dibagi menjadi beberapa tahapan.



1.2 Pendampingan Awal

Kegiatan pendampingan awal yang dilakukan berupa koordinasi dengan ketua perumahan mengenai alur dan proses kegiatan kajian halal yang akan dilakukan. Tim pengabdi selanjutnya melakukan sosialisasi tentang produk halal, penerapan sistem jaminan halal kepada pelaku UMKM melalui survey dan pemetaan lokasi pengabdian, serta menganalisis karakteristik masyarakat di lokasi tersebut. Setelah itu, tim pengabdi memberikan informasi kepada peserta UMKM yang terlibat untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Tahapan terakhir, tim pengabdi melakukan tindak lanjut kepada peserta untuk memastikan kehadiran dalam acara sosialisasi dengan mengunjungi langsung atau melalui media komunikasi.

1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan lebih dahulu untuk membangun pemahaman dan kesadaran peserta PKM mengenai produk halal serta pentingnya sertifikasi halal. Selanjutnya adalah kegiatan pendampingan awal sertifikasi halal melalui pelatihan untuk berkaitan materi pendampingan halal dari Tim Pengabdi dan PPH (Pendamping Produk Halal) yang diikuti oleh 20 peserta UKM yang telah melalui sosialisasi sebelumnya, dan bersedia mengikuti kegiatan pelatihan. Sementara itu, materi yang diberikan selama pelatihan berlangsung, yaitu:

1. Produk halalan thoyyiban dalam perspektif Islam.
2. Titik kritis dalam bahan baku pangan.
3. Ragam Putusan Fatwa MUI berkaitan dengan produk halal.
4. Sistem Jaminan Halal (SJH).
5. Sistem Self Declare
6. Prosedur pengajuan sertifikasi halal
7. Pengantar keuangan syariah

1.4 Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan selama dan setelah pelatihan berlangsung. Tahapan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja peserta dalam menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online (komunikasi via Whatsapp) dan kunjungan langsung ke lokasi. Selama proses pendampingan, tim pengabdi juga perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal sesuai dengan standar jaminan produk halal.

1.5 Evaluasi dan Keberlanjutan

Adapun kegiatan terakhir berupa evaluasi mengenai pencapaian UMKM menuju sertifikasi halal, serta pemantauan perkembangan produksi halal setelah mengikuti pelatihan ini. Pada tahap ini, tim pengabdi melakukan monitoring melalui komunikasi langsung dengan pemilik UMKM dengan observasi langsung ke tempat produksi Keberlanjutan dari kegiatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh peserta UKM untuk menjamin kualitas produk pangan serta mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari Dosen Prodi Ekonomi Syariah, mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMK dan program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk pelaku UMK di wilayah Pondok Fauzi al-Barkah. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk UMK yang ada di Tangerang Selatan khususnya di Perumahan Pondok Fauzi al-Barkah melalui seminar dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMK produk olahan yang halalan thayyiban bagi masyarakat luas.

Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini peserta dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk-produk UMK yang mereka jual. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat konsumen akan produk-produk UMK meningkat. Sehingga hubungan masyarakat dan UMK akan tetap terjalin baik dalam rangka peningkatan perekonomian di Kab. Serang meliputi pencerdasan mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Materi Urgensi Jamianan produk Halal dengan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Materi pertama disampaikan oleh Restia Gustiana, S.Sy., M.A. dimana disampaikan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Pada kesempatan ini dipaparkan pula perturan turunan terkait jaminan produk halal diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai

dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesimbungan (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMK. Karena sektor UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan pijakan di masyarakat. Tentunya UKM berperan besar dalam membangun perekonomian, dimulai dari UKM, jaminan kehalalan produk sebagai dasar penjaminan kehalalan produk UMKM akan menyebabkan produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka Panjang (Nur & Istikomah, 2021).



Foto Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Halal

Penyampaian Materi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kouta sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Program SEHATI

merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJPH (Nur & Istikomah, 2021).

Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk: 1) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah. 2) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM. 3) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal. 4) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.



Foto Bersama kegiatan Pendampingan Halal

UMKM yang berhak mendaftarkan diri sebagai penerima program sertifikasi halal gratis “SEHATI” adalah usaha usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: 1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan 2) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

- No Keterangan Dokumen 1 Data Pelaku Usaha
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Penyelia Halal 2 Nama dan Jenis Produk
- Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal 3 Daftar Produk dan Bahan yang digunakan
- Bahan baku

- Bahan tambahan
- Bahan penolong 4 Proses Pengolahan Produk
- Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi 5 Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self-declare)
- Surat permohonan sertifikat halal yang memuat: data Pelaku Usaha; nama dan jenis produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; proses pengolahan Produk; dan sistem jaminan produk halal
- Surat pernyataan pelaku usaha.

SIMPULAN

Simpulan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Desa Domas kec. Pontang Kab. Serang. Adapun poin-poin utama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kesadaran dan Elif Pardiansyah, Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, Vol. 1 No. 2 (2022): 101-110 110 pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK); 2) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan pada DIPA BPJPH; 3) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk UMK dengan skema self-declare melalui laman website SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).

SARAN

Saran dalam pengabdian kepada masyarakat ini, Bagi pengabdi selanjutnya diharapkan melakukan kegiatan pengabdian selanjutnya dengan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2021). Bontot Domas, Olahan Ikan yang Cocok Jadi Buah Tangan. Bisnisbanten.Com.
<https://bisnisbanten.com/bontot-domas-olahan-ikan-yang-cocok-jadi-buah-tangan/>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillah, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat. Databoks.Katadata.Co.Id. Kurniawan. (2021). Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. Kemenag.Go.Id.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. Jurnal Surya Masyarakat, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nisa, F., Astuti, K. D., Maryanih, A., Taqila, A. S., Noviyanti, N., & Affanti, C. C. P. (2021). Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai Kerupuk Kemplang Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Domas Kecamatan Pontang Provinsi Banten. JAI: Jurnal Abdimas Indonesia, 1(2), 103–108.
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. AtTasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 3(2), 72–79.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Tim Satgas Halal Pemprov Jawa Timur.2021. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Timur